



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 164/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;- ----

Dalam hal ini dikuasakan kepada SUNARTO, SAg., SH., dan AGUNG PRIBADI, SH., Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SUNARTO, S.Ag., SH. & PARTNER", berkantor di Jalan Ronggolawe III Nomor 35 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 309/KUASA/2010/PA.Sm. tanggal 19 Mei 2010, semula Tergugat, sekarang PEMBANDING;-----

LAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Penggugat, sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan

Tinggi

Agama

tersebut;-----

Hal. 1 dari 5 hal. Sal.Put. No. 164/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK

PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 10 Mei 2010 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1431 H. Nomor : 1969/Pdt.G/2009/PA.Sm. yang amarnya berbunyi :-

-----M E N G A D I L
|-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Mei 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1969/Pdt.G/2009/PA.Sm. tanggal 10 Mei 2010 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1431 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

-----TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat

Hal. 2 dari 5 hal. Sal.Put. No. 164/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan yang dijadikan dasar keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama;- -----

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri atas Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang dibuat oleh Hakim tingkat pertama dan bukti- bukti dari para pihak, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1969/Pdt.G/2009/PA.Sm. tanggal 10 Mei 2010 H., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1431 H., Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui atas pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat

Banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1969/Pdt.G/2009/ PA.Sm., tanggal 10 Mei 2010 dapat

dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada

Pembanding;- -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 3 dari 5 hal. Sal.Put. No. 164/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;- -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1969/Pdt.G/ 2009/PA.Sm., tanggal 10 Mei 2010 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1431 H. yang dimohonkan banding;- -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H., oleh kami Drs.H. MUDJTAHIDIN, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH dan Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 164/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh FAKHRUR, SHI, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding/kuasanya dan Terbanding;- -----

HAKIM ANGGOTA :
HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

Hal. 4 dari 5 hal. Sal.Put. No. 164/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH.
SH.MH.

Drs.H. MUDJTAHIDIN,

ttd.

2. Drs. H. ALI MUCHSON, MHum.

PANITERA PENGANTI

ttd.

FAKHRUR,SHI.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

Ttd.

Drs. Djuhrianto Arifin,

SH.,MH.

Hal. 5 dari 5 hal. Sal.Put. No. 164/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)